



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak setiap warga Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk Kekerasan Seksual;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tentang Pengembangan Pendidikan Berspektif Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha untuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha, perlu petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha dalam program pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.
- KETIGA : Sejak Keputusan ini berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memaparkan data bahwa Kekerasan Seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015-2021 paling banyak terjadi di Perguruan Tinggi atau universitas. Pada periode ini terdapat 67 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, berupa Kekerasan Seksual sebesar 87,91 persen, kekerasan psikis dan diskriminasi sejumlah 8,8 persen, serta kekerasan fisik sebanyak 1,1 persen. Perguruan Tinggi menempati urutan pertama untuk Kekerasan Seksual di lingkungan pendidikan dengan 35 kasus.

Dampak Kekerasan Seksual cukup serius dan proses pembuktiannya paling sulit dibandingkan kekerasan lainnya. Dampak Kekerasan Seksual diantaranya: merasa tidak aman, merasa bersalah, tidak percaya diri, label negatif, kesulitan membangun hubungan sosial, merasa malu, marah, merasa terisolasi, merasa harga dirinya negatif, merasa takut dan bahkan ada yang bunuh diri.

Banyaknya kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi mencederai amanat pendidikan yang seharusnya mengemban tri dharma perguruan tinggi guna mewujudkan generasi penerus cerdas dan kompetitif. Hal ini didukung dengan adanya kenyataan bahwa pada saat terjadi Kekerasan Seksual pada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan warga kampus belum ada layanan pengaduan. Mengingat belum adanya pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) maka ditetapkan petunjuk teknis yang perlu ditindaklanjuti dengan Standar Operasional Prosedur pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha, digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Seksual.

B. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini sebagai berikut:

1. sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan PPKS;
2. menumbuhkan kehidupan yang manusiawi, bermoral/beretika dan religius tanpa adanya kekerasan diantara Mahasiswa, pendidik, Dosen serta seluruh warga pada Perguruan Tinggi; dan
3. sebagai upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan secara sistemik dan tidak terjadi reviktimisasi (seorang Korban Kekerasan Seksual kembali menjadi Korban), mencegah mengorbankan kembali Korban Kekerasan Seksual dengan menyalahkan atau menghukum Korban, serta memutus impunitas Pelaku, dan mencegah keberulangan.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah semua pihak pada Perguruan Tinggi meliputi:

1. Mahasiswa;
2. Pendidik;
3. Tenaga Kependidikan;
4. Warga Kampus; dan
5. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya PPKS ditujukan untuk Kekerasan Seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi, yang melibatkan semua pihak; pimpinan, Dosen, Mahasiswa, staf pelaksana, staf keamanan, petugas kantin, dan/atau petugas kebersihan. Yang dimaksud kekerasan yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi adalah:

1. kekerasan terjadi di lokasi Perguruan Tinggi dan melibatkan setiap orang di lingkungan internal Perguruan Tinggi;
2. kekerasan terjadi di lokasi Perguruan Tinggi dan melibatkan pihak eksternal seperti, tamu, mitra, dan/atau pihak ketiga yang sedang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi; dan
3. kekerasan terjadi di luar lokasi Perguruan Tinggi tetapi melibatkan pihak internal Perguruan Tinggi baik sebagai Pelaku maupun Korban.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.
3. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberi layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
4. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
5. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut PPKS adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan memberi layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai

- Dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
 9. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktifitas dan/atau bekerja di kampus.
 10. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Kekerasan Seksual.
 11. Pelapor adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melaporkan atau memberikan informasi mengenai terjadinya Kekerasan Seksual.
 12. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual.
 13. Pelaku adalah orang perseorangan atau kelompok yang melakukan Kekerasan Seksual.
 14. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas Penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
 15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.
 16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 17. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
 18. Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi keagamaan Buddha.
 19. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi Keagamaan Buddha.
 20. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 21. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Direktur Jenderal adalah Pimpinan Direktorat Jenderal.
 23. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.
 24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.

BAB II KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA

A. Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Rekomendasi umum Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Komite Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) tentang kekerasan terhadap perempuan, salah satunya menyatakan bahwa kekerasan berbasis *gender* adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi umum ini juga menegaskan tentang tindak kekerasan berbasis *gender* sebagai tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan atau memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Perbedaan berbasis *gender* ini berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau kerugian atau penderitaan fisik, psikis, dan seksual atau ancaman, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya.

Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021 secara spesifik dalam lingkup dunia pendidikan, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan paling banyak terjadi di Perguruan Tinggi secara umum menempati urutan pertama yaitu 35%. Lembaga pendidikan yang merupakan salah satu ranah publik pun tak luput terjadi kekerasan dan kejadian dilaporkan adalah sejumlah 4,62% dari ranah publik atau komunitas. Diagram 1 menunjukkan bahwa data Kekerasan Seksual di lembaga pendidikan benar-benar terjadi di berbagai level pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) banyak yang mengarah pada atribut seksual. Konstruksi *gender* sebagai konstruksi sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selama ini lebih banyak menempatkan perempuan sebagai obyek seksual, makhluk kelas dua yang berpotensi mengalami kekerasan dan diskriminasi. Bahkan keberadaan perempuan acapkali dianggap sebagai pemicu terjadinya tindakan Kekerasan Seksual, mulai dari yang bersifat pelecehan seksual hingga perkosaan, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual.

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap Perempuan Berdasarkan Level Pendidikan




Diagram 1: Data pengaduan Komnas Perempuan 2015 - 2021, N = 62

Berdasarkan catatan tersebut di ranah komunitas (termasuk di dalamnya) di lembaga pendidikan selama tahun 2021 Kekerasan Seksual di berbagai tingkat pendidikan dapat disajikan seperti dalam Tabel 1. Dimana jumlah Korban di Perguruan Tinggi secara umum sejumlah 955 Korban dan 934 Pelaku.

Tabel 1: Jumlah Korban dan Pelaku Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Pendidikan	Korban				Pelaku			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
Tidak Sekolah	244	70	0	314	214	64	0	278
<SD	118	55	0	173	33	5	0	38
SD	912	319	0	1.231	585	176	0	761
SLTP	989	452	0	1.441	886	337	0	1.223
SLTA	1.947	568	0	2.515	2.367	744	0	3.111
PT	743	212	0	955	703	231	0	934
Lainnya	33	37	0	70	59	65	0	124
NA	257	59	14	330	396	150	14	560
Total	5.243	1.772	14	7.029	5.243	1.772	14	7.029

Kekerasan Seksual berbasis siber meningkat sangat tajam baik dari lembaga layanan ataupun yang lapor langsung ke Komisi Nasional Perempuan. Diagram 2 menunjukkan jumlah peningkatan dari tahun 2020 sejumlah 940 kasus menjadi 1721 kasus pada tahun 2021. Temuan ini sangat penting untuk menentukan upaya pencegahan di Perguruan Tinggi tentang kecerdasan digital, yang mana semua pihak utamanya Mahasiswa sebaiknya mempunyai kecerdasan digital yang baik.




Diagram 2: Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender Tahun 2017- 2021

Jika dilihat Pelaku Kekerasan Seksual di ranah publik kebanyakan adalah orang-orang dekat yang secara norma diharapkan memberikan perlindungan kepada Korban. Mantan pacar, pacar, orang tidak dikenal dan teman sosial media cukup mendominasi. Selain itu orang-orang yang sangat dihormati Korban seperti Dosen, atasan kerja, guru agama dan juga tokoh agama juga menjadi bagian dari Pelaku Kekerasan Seksual di ranah publik. Pelaku Kekerasan Seksual berbasis gender di ranah publik lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan Kekerasan Seksual berbasis gender di ranah personal yakni sejumlah 866 kasus.

B. Cakupan Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara langsung atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sejumlah tindakan Kekerasan Seksual yang dimaksud sebagai berikut:

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, dengan berkonotasi seksual dan/atau identitas gender Korban;
2. memperlihatkan alat kelaminnya tanpa persetujuan Korban;
3. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
4. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
5. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

6. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban tanpa persetujuan Korban;
7. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban tanpa persetujuan Korban;
8. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/ atau pada ruang yang bersifat pribadi;
9. membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau aktivitas seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
10. memperlihatkan materi pornografi kepada Korban dimana Korban sudah menegur untuk menghentikan perbuatan dimaksud;
11. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun Korban sudah menegur terlapor untuk menghentikan perbuatannya;
12. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
13. melakukan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi Korban;
14. mengancam Korban untuk sebuah transaksi atau aktivitas seksual;
15. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
16. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
17. mempraktikkan budaya yang bernuansa Kekerasan Seksual;
18. memaksakan atau membujuk Korban untuk melakukan aborsi;
19. memaksa atau membujuk Korban untuk hamil;
20. memaksa atau membujuk menggunakan kontrasepsi dan sterilisasi;
21. dengan sengaja membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual;
22. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/ atau tidak nyaman; dan
23. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Kebijakan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini bisa menjadi dasar bahwa pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Seksual di lembaga pendidikan, termasuk di Perguruan Tinggi adalah penting dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memiliki rasa aman di lingkungan Pendidikan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 6 berbunyi Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip “demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa”. Hal ini

bisa menjadi dasar yang kuat untuk membuat kampus menjadi tempat yang menghargai keberagaman, kesetaraan, serta anti Kekerasan Seksual sebagai wujud dari menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 60 huruf d. dinyatakan bahwa Dosen berkewajiban untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik Dosen serta nilai-nilai agama dan etika dan jika melanggar pasal tersebut maka dalam Pasal 77 akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau perjanjian kerja.

Perguruan Tinggi sebagai bagian dari Kementerian Agama berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Peraturan Menteri tersebut dijadikan rujukan penetapan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Kebijakan ini akan menjadi terobosan penting dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

Selain kebijakan ini perlu dan sangat penting menambahkan landasan normatif agama yang mempunyai keberpihakan pada Korban dan menjerakan Pelaku, dapat berupa landasan-landasan dari kitab suci ataupun sumber keagamaan lain dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual. Landasan ini sangat penting untuk menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama/keyakinan yang menjadi rujukan di Perguruan Tinggi.

B. Prinsip

Prinsip PPKS diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan Kekerasan Seksual yang harus dipenuhi dan ditaati oleh semua pihak. PPKS dilaksanakan dengan prinsip:

1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. non diskriminasi;
3. kepentingan terbaik bagi Korban;
4. kemanfaatan;
5. kepastian hukum;
6. keadilan dan kesetaraan gender;
7. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
8. akuntabilitas;
9. independen;
10. kehati-hatian;
11. konsisten; dan
12. jaminan ketidakberulangan.

C. Penanganan

Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

1. Pelaporan

Pelapor menyampaikan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin secara lisan atau tertulis, langsung atau tidak langsung. Informasi laporan paling sedikit memuat keterangan mengenai:

- a. identitas Pelapor;
- b. identitas Korban;
- c. identitas terduga Pelaku;
- d. jenis Kekerasan Seksual yang terjadi; dan
- e. waktu dan tempat kejadian.

Apabila Pelapor merupakan Penyandang *disabilitas* wajib didampingi oleh Pendamping.

2. Pelindungan

Pelindungan pada kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi ditujukan kepada Korban, saksi, dan Pelapor. Pelindungan diberikan dalam bentuk:

- a. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- b. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- c. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
- d. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- e. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- f. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari Pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman kepada aparat penegak hukum;
- g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma kepada Korban;
- h. pelindungan Korban dan/atau Pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman;
- k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan; dan
- l. pelindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pendampingan

Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani. Pendampingan diberikan terhadap saksi, Korban dan Pelaku serta Pelapor. Perguruan Tinggi yang tidak dapat menyediakan pendamping dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga terkait. Apabila saksi atau Korban merupakan penyandang disabilitas, Pendamping harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

4. Penindakan

Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan penindakan terhadap terlapor Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, atau Warga Kampus lainnya. Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual dikenakan sanksi administratif ringan, sedang, atau berat. Sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis, pernyataan permohonan maaf baik secara internal dan eksternal. Sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara dari jabatan bagi Dosen atau Tenaga Kependidikan, jika Pelaku merupakan Mahasiswa maka dilakukan penundaan mengikuti perkuliahan dan pencabutan beasiswa serta pengurangan hak lainnya. Sedangkan sanksi administratif berat meliputi pemberhentian tetap sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang, Pelaku wajib mengikuti program konseling pada Lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas. Biaya program konseling dibebankan

pada Pelaku. Laporan hasil program konseling sebagai dasar Pemimpin untuk menerbitkan surat keterangan bahwa Pelaku telah melaksanakan sanksi yang dijatuhkan. Penjatuhan sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas. Dalam hal Pemimpin tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pemimpin meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Jika terlapor merupakan Pemimpin dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

5. Pemulihan Korban

Pemulihan Korban dilakukan oleh pendamping terhadap aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial dengan cara tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial maupun rohani. Pemulihan Korban dapat melibatkan dokter/tenaga kesehatan, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan/atau pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas. Pemulihan dilakukan atas persetujuan Korban.

Pemulihan Korban Kekerasan Seksual memenuhi standar layanan yang mencakup:

a. Ketersediaan

Standar layanan ini disusun berdasarkan kebutuhan penanganan yang cukup komprehensif untuk Korban Kekerasan Seksual. Ketika mekanisme ini belum ada atau tersedia di Perguruan Tinggi, maka dibutuhkan proses rujukan ke institusi lain:

- 1) tersedianya layanan pengaduan, tempat tinggal sementara, layanan medis dasar, bantuan hukum, layanan psikologi, penguatan spiritual, dan penguatan keluarga dan masyarakat (reintegrasi sosial);
- 2) tersedianya sumber daya manusia/petugas yang mendampingi Korban dalam mengikuti proses yang diperlukan;
- 3) tersedianya sarana prasarana seperti kantor, ruang pengaduan, dan transportasi dalam pelayanan Korban; dan
- 4) tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan Korban.

b. Akses

- 1) tersedianya informasi yang memadai tentang layanan penanganan Korban Kekerasan Seksual bagi seluruh pihak pada Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas layanan penanganan Korban Kekerasan Seksual tersedia dan terjangkau secara fisik (jarak, transportasi dan keamanan);
- 2) tersedianya anggaran penanganan yang mencukupi sehingga layanan yang diberikan bebas biaya; dan
- 3) prosedur dan persyaratan penanganan tidak menghalangi kesetaraan akses.

c. Keberterimaan

- 1) seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menjaga dan melindungi kerahasiaan Korban, termasuk hal-hal lain yang dapat mengakibatkan terungkapnya identitas Korban;
- 2) seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memiliki perspektif Korban, perlindungan Korban, dan Hak Asasi Manusia;
- 3) seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menghormati budaya, tradisi dan pengalaman Korban;
- 4) seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus

menghormati dan memberikan kesempatan untuk menjalani keyakinan dan agamanya; dan

- 5) seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan mempertimbangkan kondisi kerentanan khusus Korban seperti penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

d. Kualitas

- 1) semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, sumber daya manusia, media informasi penanganan Korban Kekerasan Seksual harus memenuhi standar yang berkualitas, dengan indikator sebagai berikut:

- a) tersedianya pencatatan penerimaan;
- b) tersedianya penjelasan tentang layanan;
- c) adanya kesepakatan program rehabilitasi sosial dengan klien;
- d) adanya analisis lanjutan jika klien dirujuk dari lembaga lain;
- e) adanya *assessment* psikologis awal/lanjutan;
- f) adanya pemenuhan kebutuhan dasar (tempat tinggal, makan, pakaian, perlindungan);
- g) adanya program konseling psikologis;
- h) adanya program keterampilan;
- i) adanya *case conference*;
- j) menggunakan rujukan ke lembaga lain;
- k) menggunakan pendekatan ke keluarga untuk program pemulangan; dan
- l) mempunyai sistem pelaporan.

- 2) semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, sumber daya manusia, media informasi penanganan Korban Kekerasan Seksual harus memenuhi kelayakan. Misalnya jika Korban harus dipulihkan di rumah aman, maka menyiapkan rumah aman yang layak adalah hal yang penting.

e. Partisipasi

Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memastikan adanya pemberdayaan dan keterlibatan Korban, keluarga, pendamping dan orang-orang yang dipercaya Korban.

D. Prinsip dan Mekanisme Rujukan

Rujukan adalah layanan yang diberikan kepada Korban melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam, antar unit kerja, maupun di luar Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan Korban, guna mendapatkan penanganan secara komprehensif. Sistem rujukan adalah mekanisme standar yang menjadi panduan institusi lembaga layanan dalam melakukan rujukan bagi Korban ke lembaga yang berkompeten dalam penanganan Korban.

1. Prinsip Rujukan

- a. Rujukan merupakan tanggung jawab terhadap akses keadilan bagi Korban. Korban Kekerasan Seksual membutuhkan dukungan agar akses layanan untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang dialami lebih mudah. Ketika Korban melaporkan kasus Kekerasan Seksual yang dialaminya dan sarana penanganan di Perguruan Tinggi belum tersedia, maka harus dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain sesuai dengan prinsip dan standar layanan.
- b. Relasi setara dibangun antara sarana penanganan Korban di Perguruan Tinggi dengan instansi penerima rujukan. Layanan yang diberikan oleh penerima laporan maupun penerima rujukan

merupakan kesatuan yang komprehensif dan integratif. Relasi setara ini akan mendukung kemaksimalan layanan dan partisipasi Korban. Layanan rujukan yang bisa diberikan kepada Korban Kekerasan Seksual adalah:

1) Layanan Medis dan Psikologis

Bentuk layanan yang diberikan dapat berupa pengobatan atau layanan medis dan layanan psikologis, dalam rangka pemulihan fisik dan psikis maupun layanan medis yang berkaitan dengan kepentingan hukum seperti visum dan tes DNA. Pada Korban yang mengalami disabilitas tertentu membutuhkan penguatan dari psikolog dan juga psikiater, untuk menguatkan situasi yang dialami dan mendukung keterangan yang dibuatnya. Penguatan dari psikolog dan psikiater juga diberikan kepada Korban yang tidak mengalami disabilitas yang mengalami kendala.

2) Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Layanan bantuan hukum yang mencakup penyediaan informasi menyangkut proses hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum termasuk pendampingan saat proses peradilan. Jika Korban memilih jalur hukum, Perguruan Tinggi memberikan informasi untuk proses hukum di luar Perguruan Tinggi ataupun informasi terkait dengan aturan yang berlaku di Perguruan Tinggi.

c. Layanan Reintegrasi Sosial

Memberikan layanan agar Korban dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi, layanan ini termasuk mencegah stigma pada Korban, dan pemulihan nama baik.

d. Layanan Tempat Aman

Berupa penyediaan tempat aman untuk perlindungan bagi Korban termasuk agar Pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan Korban. Layanan ini mensyaratkan lokasinya tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mendukung proses pemulihan Korban.

e. Layanan Konseling Lanjutan

Konseling lanjutan ini dimaksudkan untuk mendukung Korban agar dapat mencapai kesadaran atas haknya dan membantu Korban mengambil keputusan atas kasusnya. Konseling ini juga diperlukan ketika Korban membutuhkan bantuan dari konselor profesional.

2. Syarat Proses Rujukan

a. Menentukan lembaga layanan untuk rujukan

- 1) identifikasi instansi atau pihak yang memiliki layanan penanganan Korban sesuai dengan yang dibutuhkan;
- 2) memastikan instansi yang dirujuk memiliki Standar Operasional Prosedur atau prosedur umum layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan Korban;
- 3) membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang akan dirujuk untuk pemenuhan kebutuhan Korban. Komunikasi dan koordinasi ini juga dilakukan setelah kasus dirujuk, untuk saling memantau proses perkembangan penanganan; dan
- 4) memastikan kapasitas, ketepatan dan kecepatan dalam rujukan.

- b. Surat rujukan dan formulir respon rujukan
 - 1) sarana pengaduan di Perguruan Tinggi menyiapkan surat rujukan dan formulir respon rujukan. Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen yang mendukung proses penanganan Korban, termasuk ketersediaan alat bukti (sesuai kondisi Korban dan jenis kasus). Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen dan identitas lainnya, untuk mendukung proses penanganan Korban;
 - 2) sarana penanganan di Perguruan Tinggi harus memastikan Korban dalam kondisi aman. Jika Korban tidak datang ke instansi yang dirujuk, maka harus memastikan alasannya dan memperbarui kebutuhan Korban untuk kemudian ditindaklanjuti; dan
 - 3) lembaga penerima rujukan harus memberikan respon atau memberikan informasi kepada lembaga perujuk dalam waktu 3x24 jam apabila yang dirujuk (Korban) tidak datang kepada lembaga yang dirujuk. Hal ini untuk memantau keamanan, meminimalisir kekerasan sekaligus jika ada kebutuhan untuk penguatan Korban lebih lanjut dalam mengakses layanan.

BAB IV SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam pelaksanaan PPKS, Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan. Satuan Tugas pertama kali dipilih dan ditetapkan melalui seleksi yang mekanismenya diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Satuan Tugas pada periode selanjutnya diseleksi oleh Satuan Tugas.

Satuan Tugas PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi meliputi:

1. Keanggotaan

Unsur-unsur anggota Satuan Tugas berasal dari internal Perguruan Tinggi, terdiri atas:

- a. Pendidik;
- b. Tenaga Kependidikan; dan
- c. Mahasiswa.

Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:

- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
- c. Anggota.

Anggota Satuan Tugas memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan. Ketua Satuan Tugas berasal dari unsur Pendidik. Sekretaris berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan. Anggota dapat berasal dari Mahasiswa.

Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender. Anggota Satuan Tugas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai Tim dalam melakukan PPKS di Perguruan Tingginya;
- c. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual; dan
- d. mampu menyimpan rahasia.

2. Tugas

Tugas Satuan Tugas PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- a. membantu Pemimpin menyusun pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b. melakukan survei Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin;
- d. melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS bagi warga kampus;
- e. menindaklanjuti laporan kasus Kekerasan Seksual;
- f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, Pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
- h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin; dan
- i. menyampaikan laporan kegiatan PPKS kepada Pemimpin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

3. Wewenang

Satuan Tugas memiliki wewenang terdiri atas:

- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, terlapor, Pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pemimpin untuk menghadirkan saksi, terlapor, Pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi terkait penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. melakukan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, Pelapor, dan/atau terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

4. Kode Etik

Perguruan Tinggi wajib menetapkan kode etik yang merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi dan di junjung tinggi oleh Anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas. Kode etik Satuan Tugas ini merupakan integrasi dari nilai-nilai yang meliputi:

- a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
- b. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau Pelapor; dan
- c. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

5. Fasilitas

Pemimpin wajib memberikan fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas, meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
- b. pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan;
- c. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
- d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB V MEKANISME PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Perguruan Tinggi dapat membentuk Tim PPKS yang berasal dari unsur Pemimpin, Dosen, Mahasiswa, dan/atau dapat ditambahkan unsur wakil dari alumni. Tim bertanggung jawab pada pencegahan, penanganan Korban, dan membuat rekomendasi penindakan Pelaku. Tim bersifat independen dan harus mempunyai perspektif pemenuhan keadilan Korban. Namun jika tidak dimungkinkan untuk membentuk Tim secara khusus, maka dapat menyatu dengan tim-tim lainnya yang bergerak di bidang penanganan kasus kekerasan.

A. Prinsip Pencegahan

Prinsip pencegahan merupakan dasar-dasar pelaksanaan dari pencegahan itu sendiri, sehingga pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi terstruktur, tersistematis, dan terealisasi tepat sasaran. Prinsip-prinsip ini dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. berkeadilan, perilaku kekerasan harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan Pelaku tersebut.
2. tidak diskriminatif, sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan Korban serta mencegah perlambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus Kekerasan Seksual yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan keberadaan Pelaku.
3. terintegrasi fisik dan non fisik, pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi, meliputi baik fisik maupun non fisik, sehingga satu sama lainnya saling memperkuat eksistensi pencegahan tersebut dan tindak kekerasan tidak mudah terjadi atau dilakukan oleh siapa saja.
4. melibatkan semua pihak, pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi harus melibatkan semua pihak, baik yang memiliki kapasitas sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

B. Langkah-Langkah Strategis Pencegahan

Dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan, hal yang sangat penting diperhatikan adalah keberpihakan kepada Korban.

1. Bentuk Tindakan atau Program

Disamping adanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mencegah kekerasan maka pencegahan juga harus dilakukan dengan berbagai tindakan, langkah, atau program diantaranya adalah:

- a. melakukan kajian dan pemetaan, Tim pencegahan bersama Tim lainnya melakukan kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan potensi kekerasan di Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk menyusun program atau kebijakan.
- b. mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembelajaran dilakukan dalam mata kuliah atau kegiatan organisasi di kampus yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keagamaan, dan seterusnya, di samping itu juga bisa dilakukan dengan mengadvokasi kegiatan-kegiatan kreatif

yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan tersebut.

c. memaksimalkan edukasi anti kekerasan, pencegahan kekerasan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan edukasi melalui berbagai media, melalui media sosial seperti iklan, *banner*, *running text*, radio dan sebagainya. Edukasi terkait dengan tema anti kekerasan pada kegiatan Perguruan Tinggi di antaranya:

- 1) pada kegiatan orientasi Mahasiswa baru;
 - 2) pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan/Praktik Kerja Lapangan;
 - 3) diskusi konsorsium keilmuan; dan
 - 4) pembinaan pegawai/karyawan.
2. Penyediaan Papan/*Banner* Informasi dan Pelayanan
- Perguruan Tinggi wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi Perguruan Tinggi yang mudah diakses oleh Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat, paling sedikit memuat:
- a. nomor telepon Tim PPKS untuk melaporkan kasus Kekerasan Seksual;
 - b. nomor telepon kantor polisi terdekat; dan
 - c. nomor telepon Perguruan Tinggi.
3. Membentuk *Peer Group* dan Konseling Teman Sebaya
- Bagi remaja teman sebaya lebih berpengaruh daripada orang tua ataupun Dosen. Karena itu pelibatan teman sebaya baik sebagai menyeru persoalan dan juga konselor sangat penting.

C. Sasaran Pencegahan

Sasaran pencegahan Kekerasan Seksual adalah individu yang dapat melakukan kegiatan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Mahasiswa;
2. Tenaga Pendidik (Dosen);
3. Tenaga Kependidikan (staf, petugas perpustakaan, laboran, dan teknisi);
4. Karyawan (Satpam dan *Cleaning Service/Office Boy/Girl*);
5. Kerjasama Pihak Ketiga (pihak pengelola kantin, pihak-pihak pada tempat KKN, dan kontraktor, tukang bangunan, pekerja taman, dan fasilitas Perguruan Tinggi lainnya); dan
6. Masyarakat (Pihak penjual/penyedia jasa, penjual jasa ojek baik *online* maupun *offline*, pemilik kost/rumah/asrama, dan masyarakat desa/kelurahan di sekitar Perguruan Tinggi).

D. Langkah-Langkah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi ini dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu:

1. pemasangan CCTV di tempat yang rawan kekerasan, pencahayaan yang maksimal, dan memaksimalkan kinerja satpam;
2. pembuatan tata ruang Dosen dan Tenaga Kependidikan meminimalkan potensi terjadinya tindak Kekerasan Seksual, misalnya dengan dinding penyekat ruangan yang transparan dapat dilihat dari balik dinding;
3. kamar mandi/kamar kecil terpisah antara laki-laki dan perempuan; dan
4. memastikan penyampaian Standar operasional prosedur PPKS kepada

pihak-pihak yang akan melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

E. Penanggung Jawab

Pihak yang terlibat/bertanggung jawab terhadap pencegahan Kekerasan Seksual merupakan semua individu yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi ataupun orang yang menjadi bagian warga akademik. Individu yang terlibat ataupun yang bertanggung jawab terhadap pencegahan Kekerasan Seksual yaitu:

1. Mahasiswa;
2. Tenaga Pendidik;
3. Tenaga Kependidikan;
4. Karyawan;
5. Pimpinan;
6. Warga Kampus;
7. Masyarakat; dan
8. Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

F. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh:

1. Kementerian Agama;
2. Direktorat Jenderal;
3. Pemimpin; dan
4. Dewan Etik Perguruan Tinggi.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang berstandar, yaitu:

1. instrumen keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang ramah terhadap semua pihak agar terhindar dari tindakan Kekerasan Seksual;
2. instrumen survei (*online*);
3. laporan pertanggungjawaban; dan
4. instrumen monitoring dan evaluasi interaksi semua pihak pada Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a. ketentuan interaksi saat bimbingan tugas akhir;
 - b. ketentuan interaksi saat praktek lapangan;
 - c. ketentuan interaksi saat kegiatan ekstra kampus dan kegiatan di luar Perguruan Tinggi, dan lain-lain; dan
5. instrumen standar rekrutmen Satuan Tugas untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk orientasi dan rekam jejak (*track record*).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung dan atau inspeksi mendadak (*sidak*). Monitoring dan evaluasi dari Kementerian Agama per dua tahun. Monitoring dan evaluasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi dilaksanakan berkala per tahun.

Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam pencegahan Kekerasan Seksual merupakan benda, alat, bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi, program kerja, dan segala aktivitas dalam rangka pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Perangkat kerja yang dibutuhkan terdiri atas:

1. rencana strategi;
2. penganggaran dan paradigma pedagogi reflektif;

3. pakta integritas civitas akademika;
4. pakta integritas dengan pihak ketiga yang terlibat dalam kerjasama/*MoU*;
5. iklan, selebaran, poster, *pamphlet*, stiker;
6. lukisan;
7. kebijakan Perguruan Tinggi / Direktorat Jenderal;
8. modul pencegahan;
9. CCTV; dan
10. penerangan/lampu di lokasi yang rawan.

BAB VI MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Penanganan Korban

Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Perguruan Tinggi melalui pelaporan, pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi, penanganan serta pemulihan dan Tindakan pencegahan keberulangan untuk memberikan perlindungan.

1. Penerimaan Pelaporan/Pengaduan

Pelaporan dilakukan oleh Korban dan/atau saksi ke Satuan Tugas pencegahan dan penanganan PPKS. Pelaporan dilakukan melalui nomor telepon yang setiap saat dapat dihubungi dan/atau laman pelaporan milik Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Satuan Tugas PPKS. Hasil pelaporan diteruskan kepada Pemimpin dalam bentuk notifikasi, sebelum masuk prosedur penanganan. Satuan Tugas PPKS dalam menerima laporan melakukan hal sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran identitas pelapor;
- b. mendokumentasikan kelengkapan isi laporan;
- c. termasuk kronologi kejadian; dan
- d. mencatat kebutuhan Korban dan/atau saksi yang terlibat dalam kejadian.


1) Format Laporan/Pengaduan

- a) pengaduan disampaikan secara tertulis;
- b) pengaduan dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, status (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, warga kampus, dan pihak lain), nomor telepon;
- c) fotokopi KTP/kartu Mahasiswa;
- d) kronologi dugaan tindak pelecehan dan/atau Kekerasan Seksual;
- e) bukti-bukti permulaan yang sesuai;
- f) sumber informasi untuk pendalaman;
- g) informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum; dan
- h) laporan/pengaduan tidak dipublikasikan.

2) Mekanisme Pengaduan Langsung

- a) Korban datang sendiri dan diterima oleh Satuan Tugas untuk dilakukan identifikasi kasus;
- b) Korban mengisi formulir pengaduan (registrasi);
- c) apabila Korban dalam keadaan tertekan, luka parah, atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga dilakukan berdasarkan keterangan pendamping yang ikut;
- d) Satuan Tugas melakukan intervensi kritis/ penanganan darurat apabila Korban dalam kondisi gawat;

- e) Satuan Tugas melakukan identifikasi petugas dengan *check list* dan narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan Korban);
 - f) Satuan Tugas melakukan koordinasi dengan instansi lembaga pengada layanan dalam Perguruan Tinggi. Bila tidak ada pengada layanan dalam Perguruan Tinggi, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar Perguruan Tinggi;
 - g) Satuan Tugas membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan; dan
 - h) Satuan Tugas mendokumentasikan kasus.
- 3) Mekanisme Pengaduan Tidak Langsung
- a) pengaduan dilakukan melalui perantara orang lain baik itu teman, keluarga, atau orang lain dan atau melalui media seperti telepon, sms, *whatsapp*, *email* atau media sosial lainnya;
 - b) setelah pengaduan diterima, Satuan Tugas menghubungi Korban untuk membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus;
 - c) Korban atau yang mewakili Korban mengisi formulir pengaduan (registrasi);
 - d) Satuan Tugas melakukan identifikasi dengan menggunakan *check list* (sesuai persetujuan Korban);
 - e) Satuan Tugas melakukan koordinasi dengan instansi lembaga pengada layanan dalam Perguruan Tinggi. Bila tidak ada, koordinasi dilakukan dengan lembaga layanan di luar Perguruan Tinggi;
 - f) Satuan Tugas membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan; dan
 - g) Satuan Tugas mendokumentasikan kasus.
- 4) Mekanisme Penjangkauan (*Outreach*)
- a) Satuan Tugas mendapatkan informasi tentang adanya Korban kasus pelecehan dan kekerasan dari pihak lain;
 - b) Satuan Tugas mencari informasi tentang Korban dan mencoba membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus;
 - c) Korban atau yang mewakili Korban mengisi formulir pengaduan (registrasi);
 - d) Satuan Tugas melakukan identifikasi dengan menggunakan *check list* (sesuai persetujuan Korban);
 - e) Satuan Tugas melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan dalam Perguruan Tinggi. Bila tidak ada pengada layanan dalam Perguruan Tinggi, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar Perguruan Tinggi;
 - f) Satuan Tugas membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan; dan
 - g) Satuan Tugas mendokumentasikan kasus.
- 5) Alur Pengaduan



2. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas sebagai berikut:

- melakukan pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual;
- pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual;
- pemeriksaan dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau terlapor;
- dalam hal Korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak;
- pemeriksaan dilakukan secara tertutup;
- pemeriksaan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual. Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, paling sedikit memuat uraian:

- identitas Pelaku;
- bentuk Kekerasan Seksual;
- pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
- perlindungan Korban dan/atau saksi.

Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:

- identitas terlapor;
- dugaan Kekerasan Seksual;
- ringkasan pemeriksaan; dan
- pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Setelah diberikan kesimpulan langkah selanjutnya adalah penentuan rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual paling sedikit memuat usulan:

- pemulihan Korban;
- sanksi kepada Pelaku; dan
- tindakan pencegahan keberulangan.

Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi pemulihan nama baik terlapor yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

4. Penanganan

Penanganan meliputi: pendampingan dan pemulihan pada Korban serta perlindungan Korban, pelapor, dan saksi. Penanganan dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan laporan dan rekomendasi Satuan Tugas kepada Pemimpin.

a. Pendampingan dan Pemulihan Korban

Pendampingan dan/atau perlindungan dilakukan dengan persetujuan Korban. Pendampingan dan pemulihan dilakukan berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas. Pendampingan dilakukan kepada Korban kekerasan dengan melibatkan:

- 1) konselor;
- 2) psikiater;
- 3) psikolog;
- 4) tenaga bantuan hukum; dan
- 5) pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.

5. Pemulihan

Satuan Tugas memfasilitasi pemulihan terhadap Korban. Bentuk fasilitasi pemulihan berupa:

- a. pelaksanaan jangka waktu pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Pemimpin ;
- b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian pemulihan Korban;
- c. pemberitahuan ke pihak terkait di Perguruan Tinggi bahwa:
 - 1) selama masa pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 - 2) selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari pendidik.
- d. pemantauan proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban.

Pemberian fasilitasi pemulihan Korban dilakukan dengan persetujuan Korban. Dalam hal terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Pemimpin untuk melakukan pemulihan nama baik terlapor. Pemulihan nama baik terlapor ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.

6. Tindakan Pencegahan Keberulangan

Tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:

a. Pembelajaran

Penguatan pembelajaran dapat berupa: mengembangkan materi modul, mengembangkan metodologi pembelajaran, melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif,

melakukan evaluasi pemahaman materi modul, dan/atau kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

b. Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata kelola meliputi perbaikan penguatan tata kelola paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemimpin dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

c. Penguatan Budaya Komunitas

Perbaikan penguatan budaya komunitas paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, pendidik, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus mengenai pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual. Satuan Tugas membantu Pemimpin melakukan tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

7. Pelindungan

a. Pelindungan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, pendidik, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus. pelindungan kepada Korban atau saksi berupa:

- 1) jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- 2) jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- 3) jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari Pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- 4) pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- 6) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
- 7) pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- 8) pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- 9) gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- 10) penyediaan rumah aman; dan
- 11) pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

b. Pelindungan Korban, Pelapor dan Saksi

Pelindungan diberikan kepada pelapor, saksi, dan/atau Korban Kekerasan Seksual sejak diterimanya laporan. Dalam melakukan upaya pelindungan Satuan Tugas berkoordinasi dengan instansi atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan, upaya pelindungan berupa:

- 1) pelindungan kerahasiaan identitas;
- 2) jaminan untuk tetap mendapatkan hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya;
- 3) jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di Perguruan Tinggi; dan
- 4) penyediaan rumah aman.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas secara berkala dan berjenjang untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi minimal 1 bulan sekali sampai 3-6 bulan secara berkala, namun dalam situasi tertentu dapat dilakukan lebih cepat, sesuai kerawanan kasus dan trauma Korban. Monitoring dilaksanakan melalui pencatatan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan dengan melibatkan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil monitoring. Berdasarkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKS ada 5 (lima) aspek yaitu:

- 1) aspek kebijakan dan alokasi anggaran Perguruan Tinggi;
- 2) aspek layanan yang disediakan;
- 3) aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- 4) aspek koordinasi dan rujukan; dan
- 5) aspek partisipasi komite.

d. Langkah-Langkah Dalam Monitoring dan Evaluasi

- 1) monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung atau hubungan telepon atau bentuk interaksi lain untuk mengetahui laporan perkembangan saksi dan/atau Korban;
- 2) monitoring dan evaluasi mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau Korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, dan untuk mengetahui apakah saksi dan/atau Korban mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau Kekerasan Seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari Pelaku tindak kekerasan atau pelecehan seksual;
- 3) monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Satuan Tugas berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait. Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak Satuan Tugas PPKS dapat melakukan monitoring pertama langsung ke lokasi, melakukan koordinasi dan komunikasi tentang jenis layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi terkait/lembaga lokal; dan
- 4) apabila pihak keluarga/orang tua diduga adalah Pelaku tindak kekerasan maka koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dapat meliputi jaminan perlindungan Korban (khususnya salah satu Pelaku berada di daerah Korban), dengan membuat surat perjanjian bahwa orang tua tidak akan mengulang perbuatannya di depan petugas kepolisian disaksikan oleh pendamping dan tokoh masyarakat setempat. Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilaporkan kepada Pemimpin.

e. Perangkat Kerja

Dalam rangka memudahkan proses kerja, maka dibutuhkan beberapa perangkat kerja yang terdiri dari perangkat kerja *hardware* maupun *software*. Beberapa perangkat kerja juga dibedakan menjadi perangkat kerja untuk penanganan Pelaku dan perangkat kerja dalam penanganan Korban. Perguruan Tinggi juga harus memiliki beberapa perangkat kerja non-fisik seperti *website*, *hotline*, dan form pengaduan *online* untuk mempermudah para pengguna layanan.

Perangkat kerja utama yang dibutuhkan baik untuk penanganan Korban maupun Pelaku adalah sekretariat atau tempat pengaduan. Sekretariat berfungsi untuk mempermudah proses pelaporan secara langsung, proses pengumpulan informasi dan konseling, serta mempermudah dalam hal administrasi dan penyimpanan data. Sekretariat harus memenuhi beberapa kriteria, yang terdiri atas:

- 1) ruang yang memadai jika memungkinkan terdapat ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, form pelaporan, laptop/komputer dan printer untuk mempermudah pendataan;
- 2) ruang tertutup/kamar, yang akan dibedakan menjadi ruang Korban, ruang Pelaku serta ruang kerja dan penyimpanan data;
- 3) ruang kerja dan penyimpanan data harus memiliki satu meja kerja panjang dan beberapa kursi kerja, alat tulis kantor, rak penyimpanan file, pendingin ruangan dan satu papan tulis;
- 4) toilet; dan
- 5) CCTV yang dipasang dan dapat diakses saat keluar-masuk sekretariat.

Perangkat Kerja penanganan Korban harus memenuhi beberapa kriteria, yang terdiri atas:

- 1) ruangan Korban, yang digunakan untuk proses pengumpulan informasi serta konseling Korban. Standar ruangan Korban adalah sebagai berikut:
 - a) ruangan Korban harus tertutup dan memiliki satu akses keluar-masuk;
 - b) tersedia meja dan kursi; dan
 - c) seperangkat alat tulis kantor.
- 2) *website* dan *hotline* yang dapat di akses 24 jam;
- 3) *jika* memungkinkan dapat disediakan rumah aman yang dapat digunakan Korban untuk menghindari bertemu dengan Pelaku dan menghindari sorotan publik. Tujuan disediakannya rumah aman adalah untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi Korban maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah aman, diantaranya:
 - a) lokasi dirahasiakan dan yang mengetahui lokasi rumah aman hanya internal lembaga pengaduan dan orang-orang tertentu dari lembaga yang terkait; dan
 - b) rumah aman setidaknya harus memiliki beberapa ketentuan:
 - (1) minimal satu penjaga;
 - (2) alat transportasi untuk mempermudah mobilitas Korban; dan
 - (3) tidak jauh dari Polsek atau Polres dan mudah diakses oleh aparat.

B. Penanganan Pelaku

1. Kelembagaan Penanganan Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan Kekerasan Seksual. Dalam rangka memberikan tindakan/penanganan kepada Pelaku, Satuan Tugas memiliki peran untuk memberikan rekomendasi kepada Pemimpin perihal sanksi pada Pelaku, melakukan pengawasan dijalanakannya sanksi serta tindakan pada Pelaku. Kelembagaan yang dimaksud dalam proses penanganan Pelaku adalah:

- a. Dewan Etik Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan melekat pada Pelaku serta bertanggungjawab mengawasi proses penanganan yang diberikan pada Pelaku;
- b. Dewan Etik Perguruan Tinggi dipimpin oleh Pemimpin dibantu oleh Bagian Administrasi Kemahasiswaan;
- c. Dewan Etik Mahasiswa merupakan lembaga yang berada di bawah pengawasan Wakil Ketua Perguruan Tinggi yang ikut berperan dalam proses menetapkan sanksi maupun tindakan pada Pelaku;
- d. Dewan Etik Mahasiswa terdiri dari Dosen, Ketua Jurusan, dan Ketua Senat mewakili unsur Mahasiswa;
- e. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Perguruan Tinggi yang akan mengeksekusi besaran sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang kode etik oleh Dewan Etik;
- f. Tim Konseling yang berfungsi memberikan penguatan psikologi Pelaku agar menyadari kesalahannya dan bisa kembali berinteraksi sosial dengan baik tanpa mengulangi kesalahan. Apabila belum memiliki tim konseling maka Perguruan Tinggi dapat memberikan rujukan pada lembaga konseling di luar Perguruan Tinggi;
- g. Tim Konseling dioptimalkan perannya untuk mendampingi Pelaku agar mendapatkan hak-haknya sebagai subyek hukum dan mengawasi terlaksananya sanksi dan tindakan pada Pelaku;
- h. Tim Pendampingan Agama berperan pada penguatan spiritualitas/keagamaan bagi Pelaku agar Pelaku tetap mendapatkan penguatan rohani dan mampu menyadari segala kesalahannya serta tidak akan mengurangi kesalahan; dan
- i. Aparat Penegak Hukum merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan proses dan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat. aparat penegak hukum berperan bilamana sanksi Pelaku sudah masuk dalam proses laporan atau pengaduan di Kepolisian.

2. Sanksi/Hukuman

Sanksi diberikan kepada Pelaku Kekerasan Seksual, baik Pelaku yang berasal dari Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau siapapun yang bekerja di Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. Sanksi diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) sanksi administrasi-kode etik;
 - 2) sanksi pembinaan; dan
 - 3) sanksi laporan kepada kepolisian.

Pemberian sanksi dalam bentuk hukuman dan bentuk pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk alternatif dan/atau kumulatif dengan perincian dalam Tabel 1.

Tabel 1
Sanksi/Hukuman

Tingkatan Sanksi	Bentuk sanksi administrasi	Bentuk pembinaan	Laporan kepada kepolisian
Ringan	1. teguran lisan; 2. teguran tertulis; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.	mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi) mengenai etika Dosen/ pegawai/aparatur sipil negara/ untuk menghargai hak-hak perempuan, pola relasi sehat, nilai-nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila Pelaku terus menerus menjadi Pelaku Kekerasan Seksual.	
Sedang	1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan	1. mengikuti program konseling perubahan perilaku, atau terapi spiritualitas; 2. rujukan lanjutan;	dilaporkan ke polisi atas permintaan Korban, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh
	3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.	3. meminta maaf kepada Korban, dan keluarga; dan 4. membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.	pihak Perguruan Tinggi/ Mahasiswa

Tingkatan Sanksi	Bentuk sanksi administrasi	Bentuk pembinaan	Laporan kepada kepolisian
Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. Pembebasan dari jabatan; 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan 5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengikuti program konseling perubahan perilaku, atau terapi spiritualitas; 2. rujukan lanjutan; 3. meminta maaf kepada Korban, dan keluarganya; dan 4. membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. 	Laporan kepada polisi. Pemberatan hukuman ditambah sepertiga dari hukuman pokok atau sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sanksi kepada Mahasiswa mengacu pada Kode Etik yang berlaku pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan berorientasi pada kepentingan terbaik Korban. Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) sanksi administrasi kode etik;
- 2) sanksi pembinaan; dan
- 3) sanksi laporan kepada kepolisian.

3. Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Sanksi dijatuhkan berdasarkan laporan Korban atau pihak lain yang menyaksikan perilaku Kekerasan Seksual di lingkungan atau di luar Perguruan Tinggi tetapi melibatkan Pelaku atau Korban yang merupakan warga kampus. Sanksi dapat dikategorikan dalam tiga jenis yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

a. Sanksi Ringan

Sanksi ringan dijatuhkan atas perbuatan Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2 tentang tata cara penindakan. Adapun tata cara penjatuhan sanksi, Pelaku akan mendapat surat pemanggilan dari Dewan Etik untuk:

- 1) mendapatkan peneguran dari Dewan Etik;
- 2) membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) meminta maaf kepada Korban dan keluarganya disaksikan pihak-pihak terkait; dan
- 4) mendapat penindakan/pembinaan (edukasi) mengenai etika Dosen/Tenaga Kependidikan/pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Mahasiswa untuk memahami pola relasi sehat yang menghargai hak-hak perempuan, nilai-nilai anti kekerasan, dan

pemahaman tentang konsekuensi hukum bila Pelaku terus menerus menjadi Pelaku Kekerasan Seksual.

b. Sanksi Sedang

Adapun tata cara penjatuhan sanksi sedang, Pelaku pelanggaran Kekerasan Seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Dewan Etik untuk:

- 1) mendapatkan peneguran dari Dewan Etik;
- 2) membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) meminta maaf kepada Korban disaksikan pihak-pihak terkait;
- 4) diberikan penindakan/pembinaan (edukasi) dengan mengikuti program konseling perubahan perilaku;
- 5) bila belum memiliki sumber daya manusia yang mampu memberikan konseling psikologis perubahan perilaku, maka pihak Perguruan Tinggi dapat merujuk kepada lembaga yang berkompeten di bidangnya;
- 6) bagi ASN diberikan sanksi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau bagi pihak-pihak yang bekerja pada Perguruan Tinggi, atau sebagaimana kode etik Mahasiswa bagi para Mahasiswa dan sanksi kumulatif diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 tentang sanksi/hukuman; dan
- 7) dilaporkan kepada Polisi atas permintaan Korban, atau pihak Perguruan Tinggi/Mahasiswa bila perilaku Pelaku sudah dianggap meresahkan sebagaimana termaktub pada Tabel 2 tentang tata cara penindakan/pembinaan.

c. Sanksi Berat

Adapun tata cara penjatuhan sanksi berat, Pelaku pelanggaran Kekerasan Seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Dewan Etik untuk:

- 1) mendapatkan peneguran dari Dewan Etik;
- 2) membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) meminta maaf kepada Korban dan keluarganya disaksikan pihak-pihak terkait;
- 4) bagi ASN diberikan sanksi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau bagi pihak-pihak yang bekerja untuk Perguruan Tinggi, atau sebagaimana kode etik Mahasiswa bagi para Mahasiswa, dan sanksi kumulatif diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 tentang Sanksi/Hukuman; dan
- 5) dilaporkan ke Kepolisian / pihak berwajib dengan dukungan pihak Perguruan Tinggi terhadap Korban.

Tabel 2
Tata Cara Tindakan/Pembinaan

Jenis	Pidana	Etik	Pem-binaan
<i>Catcalling</i> : bersiul, bertepuk tangan, memanggil-manggil yang tidak pantas, mengeluarkan suara atau isyarat seksualitas (kerlingan, isyarat jari, menjilat bibir, menjulurkan lidah, dan lain-lain) yang ditujukan untuk mengganggu Korban.		√	√

Jenis	Pidana	Etik	Pem-binaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. ucapan yang mengarah pada seksualitas (baik secara langsung maupun tidak langsung/<i>online</i> maupun <i>offline</i>); 2. mengirim pesan konvensional/digital dan memaksa berkomunikasi dengan Korban melalui gadget secara terus menerus sehingga Korban tertekan dan merasa tidak aman; 3. mengirimi Korban <i>content</i> porno melalui teknologi digital atau non digital; 4. <i>exhibition</i> (menunjukkan organ seksual) kepada Korban; 5. meraba atau menempelkan bagian tubuh Pelaku ke bagian tubuh Korban; 6. perkosaan; 7. intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; 8. pelecehan seksual; 9. eksploitasi seksual; 10. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; 11. prostitusi paksa; 12. perbudakan seksual; 13. pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 14. pemaksaan kehamilan; 15. pemaksaan aborsi; 16. pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 17. penyiksaan seksual; 18. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 19. praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 20. kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama 	Merujuk pada perundang-undangan terkait	√	√

4. Rujukan dan Sanksi Berjenjang

Pelaku Kekerasan Seksual yang mendapat sanksi ringan, sedang dan berat dirujuk di tempat yang berbeda-beda karena tidak semua Pelaku Kekerasan Seksual harus dipidana. Kekerasan Seksual yang terjadi pada Perguruan Tinggi, Pelaku dirujuk kepada Tim Pencari Fakta terlebih dahulu selanjutnya disidang oleh Dewan Etik. Untuk kasus pidana, Pelaku dirujuk ke Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Daerah (Polda) setempat.

5. Sanksi Berjenjang dan Proses Hukumnya

- a. melalui Dewan Etik;
- b. setelah melalui proses sidang Dewan Etik, diputuskan apakah Pelaku melakukan tindakan yang dijatuhi hukuman ringan, hukuman sedang, atau hukuman berat, kemudian Dewan Etik melaporkan kasus tersebut ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;
- c. melalui Kementerian Agama, Dewan Etik melaporkan kasus

- pelecehan seksual untuk ditindak lanjuti; dan
- d. sanksi pidana, Korban didampingi untuk melaporkan kasus tersebut ke ranah hukum, Korban atau orang yang mengetahui harus melaporkan secara resmi.

6. Perangkat Kerja untuk Penanganan Pelaku

Ruangan Pelaku yang akan digunakan untuk proses interogasi Pelaku. Standart ruangan Pelaku adalah sebagai berikut:

- a. ruangan memiliki akses keluar masuk;
- b. ruangan memiliki CCTV;
- c. pintu ruangan memiliki kaca tembus pandang di tengahnya (jika memungkinkan);
- d. meja;
- e. kursi; dan
- f. alat tulis kantor.

BAB VII

PENGUATAN KAPASITAS PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA

A. Landasan

Lembaga pendidikan memiliki fungsi pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan dan tindak kekerasan termasuk Kekerasan Seksual yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan

Program peningkatan kapasitas semua pihak pada Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Seksual memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. perubahan *mindset*, cara pandang atau praktik budaya yang cenderung menerima, membenarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi;
2. perubahan kebijakan pada Perguruan Tinggi yang responsif dan proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual;
3. peningkatan ketrampilan hidup dan ketahanan diri semua pihak pada Perguruan Tinggi dalam mencegah dan menangani terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi;
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk layanan utama dan layanan pendukung bagi Korban Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi; dan
5. peningkatan kualitas sistem informasi data dan bukti pendukung Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

C. Program

Demi mencapai berbagai tujuan tersebut di atas, program peningkatan kapasitas semua pihak pada Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual tersebut perlu diselenggarakan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1. Program kegiatan dan indikator capaian untuk mencapai tujuan ke-1. perubahan *mindset*, cara pandang atau praktik budaya yang cenderung menerima, membenarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

a. Program

- 1) pelatihan kelembagaan di Perguruan Tinggi agar terbebas dari berbagai bentuk pelecehan dan Kekerasan Seksual;
- 2) seminar/workshop penyamaan persepsi bagi para pimpinan, Dosen, tenaga pendidik, Mahasiswa, dan warga kampus tentang Kekerasan Seksual dan strategi PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi;
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD) menggagas kurikulum Perguruan Tinggi yang ramah dan responsif terhadap Kekerasan Seksual; dan
- 4) sosialisasi PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi.

b. Indikator Capaian

- 1) persentase atau kuantitas Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan warga kampus yang memahami kondisi Perguruan Tinggi yang ramah dan terbebas dari berbagai bentuk Kekerasan Seksual;
- 2) persentase Pemimpin, fakultas, dan program studi/jurusan serta Tenaga Kependidikan yang memahami tentang Kekerasan Seksual dan strategi pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi;
- 3) formulasi gagasan kurikulum yang ramah, dan responsif terhadap Kekerasan Seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi; dan
- 4) persentase atau kuantitas Pemimpin, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan warga kampus yang memahami berbagai bentuk Kekerasan Seksual di Tenaga Kependidikan Buddha.

2. Program kegiatan dan indikator capaian untuk mencapai tujuan ke-2. perubahan kebijakan pada Perguruan Tinggi yang responsif dan proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

a. Program

- 1) pelatihan/workshop yang membangun kebijakan perlindungan civitas akademika dari tindak Kekerasan Seksual;
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan kebijakan Perguruan Tinggi terkait PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi;
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pengintegrasian pencegahan Kekerasan Seksual dalam kurikulum dan pembelajaran pada Perguruan Tinggi; dan
- 4) pelatihan metode pembelajaran yang mencegah terjadinya Kekerasan Seksual.

b. Indikator Capaian

- 1) adanya inisiatif dan perencanaan yang matang untuk menyusun kebijakan perlindungan civitas akademika dari tindak Kekerasan Seksual;
- 2) jumlah kebijakan yang dikeluarkan Perguruan Tinggi terkait pencegahan dan penanganan tindak Kekerasan Seksual;
- 3) jumlah FGD pengintegrasian pencegahan Kekerasan Seksual dalam kurikulum dan pembelajaran; dan
- 4) persentase guru yang menerapkan metode pengajaran yang mencegah terjadinya Kekerasan Seksual.

3. Program kegiatan dan indikator capaian untuk mencapai tujuan ke -3. peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan diri semua pihak pada Perguruan Tinggi dalam mencegah dan menangani terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

a. Program

- 1) pelatihan PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi untuk civitas akademika dan Tenaga Kependidikan;
- 2) pelatihan mekanisme pertahanan diri agar terhindar dari tindak Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi;
- 3) pelatihan *life skill*/keterampilan hidup bagi Mahasiswa dalam mencegah dan menangani Kekerasan Seksual; dan
- 4) pelatihan penyusunan rencana pembelajaran semester bagi Dosen yang mengantarkan Mahasiswa memiliki keterampilan hidup untuk terhindar dari tindak Kekerasan Seksual.

b. Indikator Capaian

- 1) persentase dan persebaran peserta pelatihan yang paham dan memiliki keterampilan dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual;
- 2) persentase peserta pelatihan yang memiliki keterampilan mekanisme pertahanan diri untuk tidak menjadi Korban Kekerasan Seksual;
- 3) persentase peserta pelatihan yang meningkat dalam kemampuan keterampilan hidup untuk merespon tindak Kekerasan Seksual; dan
- 4) persentase Dosen yang memiliki rencana pembelajaran semester yang responsif terhadap tindak Kekerasan Seksual.

4. Program kegiatan dan indikator capaian untuk mencapai tujuan ke-4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk layanan utama dan layanan pendukung bagi Korban Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

a. Program

- 1) pelatihan penanganan Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual bagi petugas layanan di Perguruan Tinggi dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berperspektif gender;
- 2) pelatihan bagi petugas layanan bantuan hukum yang sensitif gender dalam penanganan kasus Kekerasan Seksual dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berperspektif gender;
- 3) pelatihan para konselor bagi Dosen dan Mahasiswa serta Tenaga Kependidikan bagi Korban Kekerasan Seksual dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berperspektif gender;
- 4) pelatihan menjadi para legal bagi Dosen dan Mahasiswa serta Tenaga Kependidikan bagi Korban Kekerasan Seksual;
- 5) pelatihan penanganan pengaduan bagi petugas layanan yang sensitif gender; dan
- 6) pelatihan tenaga mediator yang terlatih dan bersertifikat Mahkamah Agung.

b. Indikator Capaian

- 1) meningkatnya jumlah sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dengan prinsip-prinsip keadilan gender;
- 2) ketersediaan petugas layanan bantuan hukum yang sensitif gender dalam penanganan kasus Kekerasan Seksual;
- 3) meningkatnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sebagai konselor untuk penanganan Pelaku dan

- Korban Kekerasan Seksual dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berperspektif gender;
- 4) ketersediaan para legal bagi Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan yang menjadi Korban Kekerasan Seksual; dan
 - 5) ketersediaan sumber daya manusia yang sensitif Korban untuk penanganan pengaduan.
5. Program kegiatan dan indikator capaian untuk mencapai tujuan ke-5. peningkatan kualitas sistem informasi data dan bukti pendukung Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:
- a. Program
 - 1) workshop manajemen pencatatan dan pelaporan data kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi; dan
 - 2) workshop manajemen sistem informasi data Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi berbasis *online* yang menjaga kerahasiaan data Korban.
 - b. Indikator Capaian
 - 1) tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dalam manajemen pencatatan dan pelaporan data kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi; dan
 - 2) tersedianya sistem informasi data Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang sensitif Korban.

D. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam program penguatan kapasitas civitas akademika pada Perguruan Tinggi dalam penghapusan tindak Kekerasan Seksual adalah pendekatan kemanusiaan dengan prinsip-prinsip utama Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan serta keadilan gender. Dalam menentukan metode dilakukan secara fleksibel dan kontekstual dengan mengedepankan pada *student center learning* dengan prinsip-prinsip andragogi (pendidikan orang dewasa) yang menempatkan peserta penguatan kapasitas sebagai subyek.

E. Evaluasi

Program penguatan kapasitas civitas akademika pada Perguruan Tinggi dalam PPKS dilakukan secara terencana dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan penguatan kapasitas civitas akademika pada Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penanganan tindak Kekerasan Seksual sudah tercapai atau belum, perlu dilakukan evaluasi secara periodik dengan memperhatikan tujuan dan indikator capaian yang sudah direncanakan sebelumnya.

BAB VIII SANKSI

Sanksi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif;
2. sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. dalam hal Pelaku Kekerasan Seksual berstatus sebagai PNS, pengenaan

sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS; dan

4. dalam hal Pelaku Kekerasan Seksual berstatus bukan PNS, peneganaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara satuan Pendidikan.

Terhadap Perguruan Tinggi yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian bantuan;
- d. pembekuan izin penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- e. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
- f. pencabutan izin penyelenggaraan Perguruan Tinggi; dan
- g. pencabutan tanda daftar Perguruan Tinggi.

BAB IX PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA

FORM PENGADUAN KASUS KEKERASAN

A. Data-data dalam formulir ini bersifat rahasia dan diperlukan untuk kebutuhan rujukan kasus yang sesuai dengan kebutuhan Korban.

1. Alamat *email*:

2. Apakah kasus ini sudah pernah dilaporkan kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha sebelumnya (sebelum tanggal hari ini)

- Sudah
 Belum

3. Jika sudah pernah melakukan pelaporan (isi *form/email/telpon/datang langsung*) apakah kasus Anda sudah direspon oleh Perguruan Tinggi?

- Sudah
 Belum

B. Pengaduan Baru

(Silakan isi jika Anda baru pertama kali mengisi Form Pengaduan ini)

1. Hubungan pelapor dengan Korban

- Korban adalah pelapor
 Lainnya:

C. Data Korban

(Data Korban adalah data identitas Korban yang dapat dihubungi untuk tindak lanjut pemberian informasi rujukan dan respons dari Satuan Tugas)

1. Nama lengkap Korban:

2. Gender

- Perempuan
 Laki-laki
 Lainnya:

3. Tempat & tanggal lahir Korban:

4. Usia:

5. Alamat lengkap Korban (sesuai KTP/Kartu Identitas, untuk kebutuhan rujukan):

6. Alamat lengkap domisili Korban (lewati jika sesuai KTP/Kartu Identitas):

7. Pekerjaan Korban:

8. Pendidikan terakhir Korban:

9. Status pernikahan Korban:

- Menikah Tercatat
- Menikah Tidak Tercatat (Agama, Adat)
- Belum Menikah
- Tidak Menikah
- Cerai Hidup
- Cerai Mati
- Cerai Gantung
- Hidup Bersama
- Lainnya:

10. Jumlah anak (bila ada):

D. Data Terduga Pelaku Kekerasan

(Data terduga Pelaku adalah data identitas Pelaku atau pihak yang melakukan kekerasan)

1. Nama terduga Pelaku (apabila tidak dikenal atau tidak tahu silahkan tulis tidak dikenal/tidak tahu):

2. Tempat & tanggal lahir/perkiraan usia terduga Pelaku:

3. Alamat terduga Pelaku:

4. Pekerjaan terduga Pelaku:

5. Pendidikan terduga Pelaku:

6. Status/profesi terduga Pelaku:

- Dosen/Pendidik

- Pemimpin
 - Tenaga Kependidikan
 - Karyawan
 - Anggota Masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi
 - Pacar
 - Mantan Pacar
 - Suami/Istri
 - Mantan Suami/Istri
 - Orang Tua Kandung
 - Orang Tua Tiri
 - Keluarga Luas
 - Tetangga
 - Teman
 - Saudara Kandung
 - Saudara Ipar
 - Teman Media Sosial
 - Lainnya:
-

E. Informasi dan Kronologis Kasus

(mohon tuliskan dengan lengkap alur kejadian/peristiwa kekerasan yang dialami Korban, latar belakang kasus, tempat kejadian, waktu, terduga Pelaku kekerasan, pihak yang terlibat, bentuk, dan dampak kekerasan yang dialami Korban).

1. Kekerasan yang dialami Korban

- Menerima perilaku dan/atau ujaran yang diskriminatif atau melecehkan penampilan, berkonotasi seksual, dan/atau identitas *gender*
- Diperlihatkan kelamin tanpa persetujuan
- Disentuh, diusap, diraba, dipegang, dipeluk, dicium, dan/atau digosokkan bagian tubuh Pelaku pada tubuh Korban tanpa persetujuan
- Pakaian dibuka tanpa persetujuan
- Direkam dan/atau diedarkan foto dan/atau rekaman audio visualnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan
- Foto tubuh dan/atau informasi terkait tubuh dan/atau pribadinya disebarluaskan dan/atau diunggah tanpa persetujuan
- Diintip saat sedang berganti pakaian
- Dibujuk, dijanjikan, atau ditawarkan sesuatu untuk melakukan transaksi atau aktivitas seksual yang tidak disetujui
- Menerima rayuan, siulan, pandangan pada bagian tubuh, dan/atau diperlihatkan materi pornografi meski sudah ditegur untuk menghentikan perbuatan dimaksud
- Menerima pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual meski sudah ditegur untuk menghentikan perbuatan dimaksud
- Menerima hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
- Diminta melakukan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi
- Diancam untuk melakukan transaksi atau aktivitas seksual
- Dilakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
- Dilakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain penis
- Dipaksa atau dibujuk untuk melakukan aborsi

INSTRUMEN MONITORING & EVALUASI ASPEK KEAMANAN,
TATA RUANG, DAN SARANA PRASARANA PPKS

A.	Nama Kampus	:	
B.	Hasil Pengukuran dalam Angka	:	
	Hasil Pengukuran dalam Huruf	:	

NO	ASPEK	INDIKATOR PENILAIAN	SKOR BUKTI				KETERANGAN
			1	2	3	4	
1	KEAMANAN	Komponen Keamanan					
		Tersedia CCTV di tempat yang rawan Kekerasan Seksual					
		Tersedia pencahayaan di tempat yang rawan Kekerasan Seksual					
		Petugas Keamanan melakukan patroli keliling lingkungan kampus					
		Tersedia lingkungan dan fasilitas publik di lingkungan kampus yang aman dan nyaman					
2	TATA RUANG	Komponen Tata Ruang					
		Ruang Dosen dilengkapi dengan kaca atau dinding kaca yang transparan atau dengan batasan per-individu hanya muka yang terlihat					
		Ruang Tenaga Kependidikan dilengkapi dengan kaca atau dinding kaca yang transparan atau dengan batasan per-individu hanya muka yang terlihat					
		Ruang kelas dan laboratorium dilengkapi dengan kaca atau dinding kaca yang transparan					
		Kamar mandi/kamar kecil yang terpisah antara laki-laki dan perempuan					
		Ruang konsultasi yang nyaman dan aman dari intervensi pihak yang tidak berkepentingan					
3	SARANA DAN PRASARANA	Komponen Sarana dan Prasarana					
		Tersedia ruang pengaduan					
		Tersedia ruang konsultasi/layanan psikologi/hukum					

NO	ASPEK	INDIKATOR PENILAIAN	SKOR BUKTI	KETERANGAN
		Tersedia ruang kantor Satuan Tugas		
		Tersedia nomor telepon atau handphone (<i>hotline</i>) pengaduan		
		Tersedia kotak layanan pengaduan Kekerasan Seksual		
		Tersedia buku rekaman pelapor tindakan Kekerasan Seksual		
		Tersedia dokumen/formulir pengaduan		
		Tersedia media atau sarana sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual (bisa dalam bentuk banner, papan informasi atau media digital yang disebar dalam website, lingkungan kampus, dan lainnya).		
		Tersedia tempat penyimpanan dokumen rekam jejak penanganan Kekerasan Seksual yang aman		
		Tersedia transportasi untuk pelayanan Korban Kekerasan Seksual		
		Tersedia ruang medis/ruang kesehatan/ruang penguatan spiritual untuk Korban Kekerasan Seksual		
		Tersedia rumah singgah sementara yang aman dan nyaman		
Jumlah				
Total				
Nilai				

Keterangan Skor:

- 1 = Sangat Kurang
- 2 = Kurang
- 3 = Baik
- 4 = Sangat Baik

Range	Konversi angka mutu kualifikasi
64 – 84	Membudaya
43 – 63	Merintis
22 – 42	Perlu Peningkatan
21	Perlu Perhatian

SURVEI KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA

Survei ini ditujukan kepada civitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha untuk mengetahui sejauh mana kesadaran civitas akademika terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Petunjuk pengisian survei:

- a. Pilihlah jawaban di bawah ini sesuai dengan keadaan Anda dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu atau lebih jawaban!
- b. Berikan jawaban pada survei uraian!

1. Status

- a. Mahasiswa
 - b. Dosen
 - c. Tenaga Kependidikan
 - d. Pimpinan
 - e. Karyawan
 - f. Yang lain:
-

2. Asal Program Studi

3. Jenis kelamin

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

4. Pernahkah Anda mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual?

- a. Pernah
- b. Tidak

5. Siapakah yang melakukan sosialisasi kegiatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di kampus Anda?

- a. Pemimpin
 - b. Dosen
 - c. Tenaga Kependidikan
 - d. Komnas Perempuan
 - e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - f. Lainnya
-

6. Apakah kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual bermanfaat?

- a. Bermanfaat
 - b. Tidak
 - c. Berikan alasan anda
-

7. Bagaimana pandangan Anda tentang Kekerasan Seksual?

- a. merupakan masalah pribadi
- b. merupakan masalah publik

8. Apakah Anda pernah melihat adanya Kekerasan Seksual?

- a. Pernah
- b. Tidak pernah

9. Jenis Kekerasan Seksual apa yang pernah Anda lihat?

- a. dipanggil secara tidak pantas (dipanggil dengan suilan, tepuk tangan, kerlingan, isyarat jari, menjilat bibir, menjulurkan lidah, dan lain-lain) yang ditujukan untuk mengganggu
 - b. menerima ucapan yang mengarah pada seksualitas (baik secara langsung maupun tidak langsung/*online* maupun *offline*) yang mengganggu
 - c. menerima pesan konvensional/digital dan memaksa berkomunikasi dengan Korban melalui *gadget* secara terus menerus sehingga tertekan dan merasa tidak aman
 - d. menerima *content* porno melalui teknologi digital atau non digital
 - e. diperlihatkan alat kelamin
 - f. diraba atau di tempel bagian tubuh yang membuat tidak nyaman
 - g. diintimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
 - h. diperkosa
 - i. dilecehkan, dieksploitasi seksual
 - j. Korban prostitusi
 - k. menjadi budak seksual
 - l. pemaksaan aborsi
 - m. pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan sterilisasi
 - n. penyiksaan seksual
 - o. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
 - p. yang lain:
-

10. Apa yang Anda lakukan ketika melihat Kekerasan Seksual?

- a. Melaporkan
 - b. Mendingkan
 - c. Lainnya
-

11. Jika Anda melaporkan, kepada siapa melaporkan Kekerasan Seksual yang ditemui?

- a. Kaprodi
 - b. Kajur
 - c. Satgas PPKS
 - d. Bimas
 - e. Komnas Perempuan
 - f. Polisi
 - g. Ketua RT
 - h. Lainnya
-

12. Jika melaporkan apa motivasi Anda?

- a. Menolong teman
 - b. Ada efek jera dari Pelaku
 - c. Lainnya
-

13. Jika tidak melaporkan, apa alasan Anda?
- Takut
 - Acuh
 - Merasa tidak penting
 - Lainnya
-
14. Siapakah Pelaku Kekerasan Seksual yang Anda lihat?
- Pemimpin
 - Dosen
 - Tendik
 - Karyawan
 - Sesama Mahasiswa
 - Ibu kos
 - Anak ibu kos
 - Bapak kos
 - Masyarakat
 - Lainnya
-
15. Siapakah Korban dari Kekerasan Seksual yang Anda lihat?
- Pemimpin
 - Dosen
 - Tendik
 - Karyawan
 - Sesama Mahasiswa
 - Lainnya
-
16. Apakah Anda pernah mendapatkan perlakuan Kekerasan Seksual di lingkungan Anda?
- Pernah
 - Tidak pernah
 - Yang lain:
-
17. Kekerasan Seksual bentuk apa saja yang pernah dan atau Anda alami?
- dipanggil secara tidak pantas (dipanggil dengan suilan, tepuk tangan, kerlingan, isyarat jari, menjilat bibir, menjulurkan lidah, dan lain-lain) yang ditujukan untuk mengganggu
 - menerima ucapan yang mengarah pada seksualitas (baik secara langsung maupun tidak langsung/*online* maupun *offline*) yang mengganggu
 - menerima pesan konvensional/digital dan memaksa berkomunikasi dengan Korban melalui *gadget* secara terus menerus sehingga tertekan dan merasa tidak aman
 - menerima *content* porno melalui teknologi digital atau non digital
 - diperlihatkan alat kelamin
 - diraba atau di tempel bagian tubuh yang membuat tidak nyaman
 - diintimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
 - diperkosa
 - dilecehkan, dieksploitasi seksual
 - Korban prostitusi
 - menjadi budak seksual

- l. pemaksaan aborsi
 - m. pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan sterilisasi
 - n. penyiksaan seksual
 - o. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
 - p. yang lain:
-

18. Bagaimana status relasi terduga Pelaku dan Korban dalam kasus Kekerasan Seksual yang pernah Anda alami?

- a. Pacar
 - b. Senior di kampus
 - c. Teman
 - d. Dosen Pembimbing
 - e. Dosen mengajar Matakuliah
 - f. Tenaga Kependidikan
 - g. Karyawan
 - h. Pimpinan Perguruan Tinggi
 - i. Bapak kos
 - j. Anak ibu kos
 - k. Masyarakat sekitar
 - l. Yang lain:
-

19. Apakah Anda melakukan pelaporan terhadap kasus tersebut?

- a. ya
 - b. Tidak
 - c. Yang lain:
-

20. Jika tidak melaporkan apa alasan Anda?

- a. malu
 - b. takut
 - c. tidak tahu melapor kemana
 - d. pesimis kasus akan selesai
 - e. Yang lain:
-

21. Jika melaporkan apa motivasi Anda?

- a. Membuat jera Pelaku
 - b. Melindungi diri
 - c. Lainnya:
-

22. Bagaimana penanganan terhadap kasus Kekerasan Seksual di kampus Anda?

- a. Sudah ditangani dengan baik
 - b. Sudah ditangani namun belum maksimal tidak ditangani
 - c. Yang lain:
-

23. Bagaimana respon para pimpinan kampus terhadap kasus Kekerasan Seksual yang Anda alami atau ketahui?

- a. Mengambil tindakan penanganan Menyerahkan keatasan
- b. Tidak merespon dengan dalil masalah pribadi


c. Yang lain:

24. Apakah ada hambatan dalam penanganan kasus Kekerasan Seksual yang Anda alami?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Jika ada, hambatan yang Anda alami adalah:

25. Apa yang Anda sarankan untuk menuntaskan kasus Kekerasan Seksual?

FORMULIR KESEDIAAN SAHABAT SEBAYA



DATA DIRI SAHABAT SEBAYA

- Nama Lengkap :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Usia :
- Alamat Rumah :
- Alamat Kost (jika ada) :
- No. Telepon/Handphone :
- Email :
- NPM/NIM :
- Program Studi :

PROFIL SINGKAT

(Tuliskan profil singkat kamu di sini)

MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN

- Akun Instagram :
- Akun Twitter :
- Akun Facebook :
- ID LINE :
- Tiktok :
- Lainya :

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tingkat Pendidikan	Nama Lembaga Pendidikan	Tahun

RIWAYAT ORGANISASI

Tahun	Nama Organisasi	Posisi Dalam Organisasi

RIWAYAT PERTEMANAN SAHABAT SEBAYA

Tuliskan riwayat pertemanan Anda dengan Korban

Saya bersedia menjadi pendamping dan menjaga kerahasiaan sahabat saya.
Semua data dan informasi yang telah diberikan benar adanya

Jakarta,
Sahabat Sebaya

Nama:
NPM:

**INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI INTERAKSI SEMUA PIHAK
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA**

No	Aspek	Indikator Penilaian	Nilai				Keterangan
			1	2	3	4	
1.	Ketentuan interaksi saat bimbingan tugas akhir						
	a. Etika Berkomunikasi Secara Lisan	1. Menggunakan kata ganti saya, dan jangan menggunakan kata ganti aku, <i>akuh</i> , <i>gue</i> , atau sejenisnya					
		2. Memperkenalkan diri dan memberikan salam, senyum, sapa					
		3. Menjelaskan maksud dan tujuan dengan jelas					
		4. Berterima kasih setelah maksud dan tujuan disampaikan					
		5. Memperhatikan waktu yang tepat					
		6. Menggunakan pakaian yang sopan					
	b. Etika berkomunikasi menggunakan <i>E-mail</i>	1. Menuliskan subyek e-mail secara jelas.					
		2. Menuliskan kata pembuka dengan benar, menyebutkan pihak yang dituju dan gunakan kata pembuka secara formal.					
		3. Menyampaikan tujuan mengirim email dengan jelas.					
		4. Menggunakan bahasa yang baik dan benar.					
	c. Etika Berkomunikasi Menggunakan Aplikasi WA dan <i>Messenger</i>	1. Memperhatikan waktu.					
		2. Mengawali pesan dengan salam dan perkenalkan diri.					
		3. Menyampaikan keperluan dengan ringkas.					
		4. Memperhatikan penggunaan emoticon yang sesuai.					
5. Menggunakan bahasa yang formal, baik dan benar.							
6. Mengakhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam.							
7. Menghindari pertanyaan yang "menginterogasi" yang tidak sesuai dengan konteks.							
Jumlah skor							

No	Aspek	Indikator Penilaian	Nilai				Keterangan
			1	2	3	4	
2.	Ketentuan interaksi saat praktek lapangan (Mahasiswa, Dosen)	1. Kejelasan tempat kegiatan praktek lapangan Mahasiswa, Dosen/supervisor lapangan).					
		2. Kejelasan peserta kegiatan praktek lapangan.					
		3. Kejelasan anggaran kegiatan praktek lapangan.					
		4. Kejelasan sarana prasarana pendukung kegiatan praktek lapangan.					
		5. Kejelasan jadwal kegiatan.					
		6. Datang tepat waktu.					
		7. Mengenakan pakaian yang sopan.					
		8. Mengisi daftar kehadiran.					
		9. Mengerjakan kegiatan yang sesuai dengan praktek lapangan.					
		10. Rendah hati dan memiliki etika dalam bersikap.					
		11. Bisa menempatkan diri saat berhadapan dengan siapapun.					
		12. Selalu menghargai satu sama lain.					
		13. Menghargai kritik dan saran.					
		14. Menghormati batasan sebagai Mahasiswa, Dosen, dan tendik.					
		15. Menjaga wibawa dan nama baik Perguruan Tinggi.					
Jumlah Skor							
3.	Ketentuan interaksi saat kegiatan ekstra kampus dan kegiatan di luar PERGURUAN TINGGI	1. Penetapan Dosen utama dan pendamping sesuai jenis kelamin Mahasiswa.					
		2. Kejelasan data Mahasiswa dan Dosen.					
		3. Kejelasan sarana prasarana kegiatan ekstra kampus dan kegiatan di luar Perguruan Tinggi.					

No	Aspek	Indikator Penilaian	Nilai				Keterangan
			1	2	3	4	
		4. Kejelasan jadwal kegiatan.					
		5. Kejelasan waktu, tempat dan tujuan kegiatan ekstra kampus dan kegiatan di luar Perguruan Tinggi.					
		6. Bersikap jujur dan saling menjaga satu sama lain.					
		7. Kebebasan mengembangkan kreativitas.					
		8. Berbahasa yang baik, ramah, dan sopan.					
		9. Menggunakan panggilan yang baik dan sopan.					
		10. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan.					
		11. Kejelasan tanggapan Dosen pada keluhan Mahasiswa, dan sebaliknya.					
		12. Ketegasan sikap dalam memberi semangat kepada Mahasiswa.					
Jumlah Skor							
Total Skor							
			(Jumlah Aspek 1 x 39%) + (Jumlah Aspek 2 x 34%) + (Jumlah Aspek 3 x 27%)				

Aspek:

1. Ketentuan interaksi saat bimbingan tugas akhir;
2. Ketentuan interaksi saat praktek lapangan Mahasiswa, Dosen/ supervisor lapangan; dan
3. Ketentuan interaksi saat kegiatan ekstra kampus dan kegiatan di luar Perguruan Tinggi.

Keterangan

- 1 : Sangat Tidak Setuju
- 2 : Tidak Setuju
- 3 : Setuju
- 4 : Sangat Setuju

Kategori Pengukuran	Angka	Range
Membudaya	A	86-100
Merintis	B	66-85
Perlu Peningkatan	C	46-65
Perlu Perhatian	D	0-45

**SYARAT REKRUTMEN SATUAN TUGAS PENCENGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)**

No	Jabatan	Uraian	Ket (ceklist)
1	Dosen/Tendik /Mahasiswa	1. Persyaratan umum (wajib) <ul style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan aktif sebagai dosen/tendik/mahasiswa b. SK untuk dosen/tendik c. Sehat jasmani rohani d. Menunjukkan minat dan kemampuan bekerjasama dalam team untuk melakukan PPKS di lingkungan perguruan tinggi e. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual f. Menuliskan alasan/motivasi untuk menjadi satgas PPKS di lingkungan PTKB 2. Persyaratan Tambahan (tidak wajib) <ul style="list-style-type: none"> a. Pernah mendampingi korban kekerasan seksual (dibuktikan dengan dokumen yang relevan) b. Pernah melakukan kajian tentang seksual gender dan/atau disabilitas (dibuktikan dengan dokumen yang relevan) c. Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokus diisu kekerasan seksual, gender, dan/atau (dibuktikan dengan dokumen yang relevan) 3. Persyaratan Pendaftaran <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir pendaftaran b. Daftar riwayat hidup c. Pas foto terbaru 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang berwarna merah d. Foto kopi KTP/KTM 	

Tata cara Pendaftaran:

1. Mengisi formulir Pendaftaran;
2. Menyerahkan formulir dan dokumen pendaftaran ke panitia;
3. Panitia melakukan seleksi berkas;
4. Panitia mengumumkan hasil seleksi; dan
5. Pimpinan unit kerja melakukan seleksi internal dan mengusulkan/ merekomendasikan peserta seleksi calon Satgas PPKS secara kolektif dengan ketentuan:
 - a. jumlah Dosen yang diusulkan/direkomendasikan maksimal 1 orang per prodi;
 - b. jumlah tendik yang diusulkan/direkomendasikan maksimal 1 orang per unit kerja; dan
 - c. jumlah Mahasiswa yang diusulkan maksimal 1 orang per Prodi.

FORMULIR PENDAFTARAN

Yth. Panitia Seleksi Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
PTKB
di.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan* :
Alamat Domisili :

Dengan ini mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha. Sebagai bahan pertimbangan berikut disampaikan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir.

Saya menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diberikan adalah benar. Apabila dikemudian hari terdapat dokumen yang tidak benar, maka saya bersedia menerima keputusan Panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha
.....

Tempat, tgl, bln, thn
Hormat Saya,

ttd

Pendaftar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN

Pas foto
3cm x 4cm

I.KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama (Lengkap dengan Gelar)	
2	NIP/NIY/NIDN	
3	Tempat, Tanggal Lahir	
4	Jenis Kelamin	
5	Pangkat/Golongan ruang	
7	Jabatan Terakhir	
8	Agama	
9	Status Perkawinan	
10	Alamat Rumah	
11	Nomor Telepon/HP	/
12	Alamat E-mail	
13	No.KTP	

II.RIWAYAT JABATAN			
1 Jabatan Yang Pernah/Sedang Diemban			
No	Jabatan	Tahun	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			

III.RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1.Pendidikan Formal					
No	Jenjang	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Jurusan	Nomor Ijazah	Tahun Lulus
1	Sekolah Dasar				
2	SLTP				

3	SLTA/SMU				
4	S1				
5	S2				
6	S3				

2. Pendidikan dan Latihan Yang Pernah Diikuti

No	Nama Pendidikan dan Latihan	Lembaga Penyelenggara	Tahun
1			
2			
3			
4			
5			

IV. PENGALAMAN

1. Daftar kegiatan/organisasi yang pernah/sedang diikuti

No	Nama Kegiatan/Organisasi	Jabatan	Tahun	Uraian Singkat Kegiatan/Organisasi
1				
2				
3				
4				
5				

V. PRESTASI/PENGHARGAAN

No	Prestasi yang pernah dicapai*	Tingkat**	Pemberi Penghargaan	Tahun
1				
2				
3				

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Daftar Riwayat Hidup ini benar dan lengkap. Apabila dikemudian hari terbukti data tidak benar, maka bersedia dinyatakan tidak lolos dalam proses seleksi.

Nama

NIY/NIDN/NIM

Keterangan:

Peserta dapat menambahkan baris pada semua Tabel apabila diperlukan.

INDEK KUALITAS KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

No	Tahapan Kebijakan	Aspek	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
1.	Perencanaan dan perumusan	Komponen Perencanaan dan Perumusan	1. Perhatian permasalahan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Peagamaan Buddha		
			2. Pemetaan kebutuhan kelompok rentan untuk diintegrasikan dengan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), misalnya; kelompok difabel, lansia.		
			3. Kajian yang mendukung (terkait urgensi dan pemetaan masalah Kekerasan Seksual, pencegahan, penanganan, hingga para pihak yang bertanggung jawab)		
			4. Pemetaan potensi dampak Kekerasan Seksual terhadap lingkungan Perguruan Tinggi		
			5. Penyampaian atau sosialisasi rancangan kebijakan kepada para pemangku kepentingan baik pengambil kebijakan pada Perguruan Tinggi maupun perwakilan Mahasiswa		
			6. Pelibatan para pihak (pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Dosen dan perwakilan organisasi Mahasiswa) dalam merumuskan kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi		
			7. Tindak lanjut terhadap rekomendasi dan hasil konsultasi dalam perumusan kebijakan PPKS		
			8. Adanya anggaran untuk perumusan kebijakan		
			9. Kelengkapan dokumentasi penyusunan kebijakan (laporan kegiatan, risalah, hasil analisis, hasil konsultasi) untuk pembelajaran masa depan		

No	Tahapan Kebijakan	Aspek	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
2.	Substansi Kebijakan	Umum	1. Orientasi perumusan tujuan kebijakan PPKS terhadap penyelesaian masalah dalam jangka panjang (tidak hanya untuk kasus tertentu saja)		
			2. Proses harmonisasi dalam penyusunan kebijakan PPKS dengan kebijakan Perguruan Tinggi yang telah ada sebelumnya		
			3. Substansi kebijakan tidak tumpang tindih atau kontradiktif dengan kebijakan lainnya/lebih tinggi		
			4. Jangkauan dan arah muatan pengaturan kebijakan PPKS sesuai dengan kewenangan Perguruan Tinggi		
			5. Kaitan penyelesaian masalah Kekerasan Seksual dengan tanggung jawab para pihak dalam Perguruan Tinggi		
			6. Memuat akses khusus untuk kelompok rentan		
			7. Memuat pengalokasian sumber daya manusia sebagai tim (satgas) untuk melaksanakan kebijakan PPKS		
			8. Memuat komitmen anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKS secara berkelanjutan		
			9. Mekanisme monitoring dan evaluasi dimuat dalam rancangan kebijakan PPKS		
3.	Substansi Kebijakan	Muatan Sistem Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	1. Mengatur pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan tupoksi dan wewenang elemen Perguruan Tinggi		
			2. Mengatur sistem rekrutmen Dosen dan staf yang memperhatikan riwayat melakukan Kekerasan Seksual (Misal: ada kebijakan pakta integritas untuk tidak akan melakukan Kekerasan)		

No	Tahapan Kebijakan	Aspek	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			3. Mengatur pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus		
			4. Mengatur adanya program sosialisasi bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait PPKS secara berkala		
			5. Mengatur adanya sistem pencegahan Kekerasan Seksual pada setiap kegiatan civitas akademika		
			6. Mengatur sistem dokumentasi kasus mulai dari pengaduan, pemeriksaan, hingga penyelesaian kasus serta sistem untuk menjaga keamanan data		
			7. Mengatur kebijakan Infrastruktur yang mendukung pencegahan Kekerasan Seksual (misal: CCTV, ada kantor Satgas, kantor terbuka)		
4.	Subtansi Kebijakan	Muatan Sistem Pengaduan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	1. Mengatur penyelenggaraan pengaduan yang mudah di akses baik dalam jaringan (<i>online</i>) maupun langsung (<i>offline</i>), termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas.		
			2. Mengatur sosialisasi sistem pengaduan yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika		
			3. Mengatur kejelasan waktu dalam merespon aduan		
			4. Mengatur jaminan kerahasiaan identitas pelapor baik Korban dan saksi		
			5. Mengatur penyediaan form persetujuan untuk penulisan data dan informasi pengaduan untuk kepentingan penanganan kasus		

No	Tahapan Kebijakan	Aspek	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			6. Mengatur kewajiban penyusunan laporan rutin pelaksanaan dan penanganan pengaduan		
5.	Subtansi Kebijakan	Muatan Sistem Penanganan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	1. Memuat prinsip pendampingan yang non diskriminatif, menjamin kerahasiaan, dan memperhatikan kebutuhan Korban		
			2. Memuat sistem perlindungan bagi Korban dan saksi baik dari interaksi dengan Pelaku maupun tekanan pihak lain		
			3. Memuat penyelenggaraan sistem dukungan layanan sesuai kebutuhan Korban berupa: medis, pemulihan psikologis, bantuan hukum, dan/atau bimbingan sosial dan rohani baik oleh kampus atau dirujuk ke lembaga lain yang memiliki kapasitas		
			4. Memuat jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa		
			5. Memuat jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan		
			6. Memuat sistem pemeriksaan kasus dan penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan kasus sesuai dengan kewenangan Perguruan Tinggi		
			7. Memuat pengenaan sanksi administratif berjenjang pada Pelaku kategori: ringan, sedang, atau berat		
			8. Memuat sistem dukungan layanan sesuai kebutuhan Korban berupa: medis, pemulihan psikologis, bimbingan sosial dan rohani baik oleh kampus atau dirujuk ke lembaga lain yang memiliki kapasitas		

No	Tahapan Kebijakan	Aspek	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			9. Memuat kebijakan/ program yang mendukung proses re-integrasi sosial Korban		
6.	Implementasi Kebijakan	Pengorganisasian	1. Tim kerja (satgas) PPKS telah dibentuk		
			2. Pelatihan terhadap Tim Pelaporan dan Penanganan KS telah dilaksanakan		
			3. Pedoman Juknis yang berisi pembagian kerja dan wewenang masing-masing unsur dalam Perguruan Tinggi untuk menerapkan kebijakan PPKS telah tersusun oleh Tim Kerja PPKS		
			4. Petunjuk Teknis telah dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan Perguruan Tinggi dan Tenaga Pendidik		
			5. Pengalokasian anggaran PPKS dalam sistem anggaran Perguruan Tinggi secara berkelanjutan telah dilakukan		
			6. Sistem dokumentasi kasus mulai dari pengaduan, bentuk kekerasan, profil Pelaku dan Korban secara umum, pemeriksaan, hingga penyelesaian kasus telah terbentuk termasuk ketersediaan SDM pengelola serta sistem keamanan data		
7.	Implementasi Kebijakan	Penerapan Sistem Pencegahan	1. Sistem rekrutmen Tenaga Kependidikan dan staf untuk pencegahan Kekerasan Seksual telah disusun dan diterapkan		
			2. Infrastruktur kampus telah memperhatikan upaya pencegahan Kekerasan Seksual		
			3. Pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus telah diterapkan		

No	Tahapan Kebijakan	Aspek	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			4. Setiap kegiatan Perguruan Tinggi termasuk organisasi Mahasiswa telah menerapkan sistem pencegahan dan menyediakan sarana pengaduan PPKS		
			5. Program sosialisasi terkait upaya PPKS telah disusun dan dilakukan berkala		
8.	Implementasi Kebijakan	Penerapan Sistem Pengaduan	1. Sistem pengaduan telah disediakan yang menjamin kerahasiaan Korban dan saksi		
			2. Sistem pengaduan telah disediakan memperhatikan akses kelompok rentan, diantaranya penyandang disabilitas		
			3. Juknis untuk penerapan jangka waktu dalam memberikan respon terhadap pengaduan dan diterapkan apabila terdapat kasus		
			4. Sistem pengaduan disosialisasikan berkala dan berkelanjutan dengan memperhatikan akses seluruh civitas akademika, termasuk akses informasi bagi kelompok rentan		
9.	Implementasi Kebijakan	Penerapan Sistem Penanganan	1. Petunjuk Teknis untuk menerapkan prinsip penanganan kasus yang non diskriminatif, menjamin kerahasiaan, serta memperhatikan kebutuhan Korban telah tersusun dan diterapkan apabila terdapat kasus		
			2. Sistem dukungan pemulihan psikologis Korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus		
			3. Sistem dukungan akses kesehatan medis bagi Korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak		

No	Tahapan Kebijakan	Aspek	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus		
			4. Sistem dukungan akses bantuan hukum bagi Korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus		
			5. Sistem pemeriksaan kasus PPKS telah terintegrasi dengan struktur kebijakan kampus dan diterapkan apabila terdapat kasus		
			6. Sistem dukungan perlindungan bagi Korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus		
			7. Sistem pemberian sanksi terhadap Pelaku telah terintegrasi dalam struktur kebijakan kampus serta diterapkan apabila terdapat kasus		
			8. Rencana program/model dukungan reintegrasi sosial Korban telah tersusun dan diterapkan apa-bila terdapat kasus		
10	Implementasi Kebijakan	Partisipasi	<p>1. Dokumen kebijakan PPKS dapat diakses oleh publik baik secara cetak maupun digital</p> <p>2. Sosialisasi rutin tentang substansi kebijakan PPKS kepada pemangku kepentingan dalam Perguruan Tinggi (Mahasiswa, pendidik, Tenaga Kependidikan)</p> <p>3. Sarana untuk menyampaikan keluhan terhadap pelaksanaan kebijakan PPKS beserta sistem respon keluhan tersedia dan dapat diakses semua pihak, termasuk kelompok rentan</p>		

No	Tahapan Kebijakan	Aspek	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
11	Implementasi Kebijakan	Monitoring	1. Kegiatan monitoring pelaksanaan kebijakan PPKS dilakukan secara rutin antara tim kerja PPKS dengan pemangku kepentingan Perguruan Tinggi		
			2. Melakukan survei perspektif civitas akademika mengenai efektivitas, dampak, dan manfaat implementasi kebijakan PPKS setidaknya satu tahun sekali		
			3. Metode survei yang dilakukan telah memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, diantaranya penyandang disabilitas		
			4. Melakukan rapat konsultatif mengenai hasil survei antara pemangku kepentingan Perguruan Tinggi, termasuk tenaga pendidik dan perwakilan organisasi Mahasiswa intra kampus untuk merumuskan peningkatan kualitas implementasi kebijakan PPKS		
12	Evaluasi Kebijakan	Efektivitas, Dampak dan Manfaat	1. Menganalisis dan mengkompilasi laporan hasil survei perspektif yang telah dilaksanakan tahunan untuk menilai efektivitas, dampak, dan manfaat kebijakan selama empat tahun		
			2. Hasil survei perspektif menunjukkan tingkat efektivitas, dampak, serta manfaat yang baik dalam pelaksanaan kebijakan PPKS		
			3. Menyusun laporan evaluasi yang memuat kegiatan pencegahan, survei, data pengaduan, dan kegiatan penanganan tersusun		

No	Tahapan Kebijakan	Aspek	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			4. Publikasi laporan evaluasi kepada pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan warga kampus dengan keharusan memperhatikan kerahasiaan data pribadi dan perlindungan Korban dan saksi		
			5. Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan PPKS dikirimkan kepada Direktorat Jenderal sebagai bagian dari bahan penilaian akreditasi Perguruan Tinggi		

Jika tersedia aspek penilaian mendapatkan nilai 1, jika tidak ada nilai 0

Kategori Pengukuran	Angka	Range
Membudaya	A	86-100
Merintis	B	66-85
Perlu Peningkatan	C	46-65
Perlu Perhatian	D	0-45

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



MS. PRIYADI